

No.: 96 / U.K. 3 / 1968.-

Djakarta, 19 Maret 1968.-

MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telak berlatja :

Surat Kepala D.I.B. tgl. 3 Maret 1968 No. 059/SPB/III/68/II beserta lampiranja
yang memuat, untuk pengajaran/Ex. SKORNA Swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau Dati I Sulawesi
Tenggara. / S.M.E.A.

Memorandum bahwa :

1. Untuk memenuhi kelengkapan surat-surat serta surat lain peladjar yang hendak me-
laksanakan peladjarannya ke Sekolah Menengah Atas pendidikan S.M.E.A. perlu
dinegerikan/Ex. SKORNA Swasta di Bau-Bau Dati I Sulawesi Tenggara. / S.M.E.A.
2. Surat-surat yang diperlukan untuk kelengkapan penyelenggaraan sekolah tab.
dapat dipenuhi; S.M.E.A.
3. Perhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengeser/Ex. SKORNA Swasta
menjadi S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau Dati I Sulawesi
Tenggara.

Memingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 36 tentang hak warga negara menda-
pat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1959 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di
Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1957 dengan tambahan dan pembekuanja, terdahir ten-
tang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.T.A.K. tgl. 24 Januari 1968 No. 8512/Kab. tentang
penetapan nama sekolah/kursus disekolah Indonesia dengan segala perubahan
dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Desember 1966 No. 275/J/Dep. / 11/1966;
7. Rantjang Perluasan Pendidikan dan Pengajaran Dep. P. dan K. disus mengenai
pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967
no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata cara pembukaan dan/atau Pengerahan
Sekolah untuk tahun 1967.-

II E N U T D E N

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal - 1 Januari 1968 -, mengeser Ex. SKORNA Swasta di
Bau-Bau menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri II Dju-
rusan Koperasi di Bau-Bau Dati I Sulawesi Tenggara.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau menjadi gedung yang telah
disiapkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan selenggarakan
hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai berikut: ditetapkan oleh Dep. P. dan K.
yaitu: 10 (sepuluh) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1
(satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ru-
angan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktik, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan
kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga dan 1 (satu) lapangan olah raga;
2. S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau mempergunakan mobil dan alat
peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang
akan selenggarakanja;
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas dan mobil yang tersebut dalam ayat
2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk oleh
S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau tanpa peruntukan ganti koru-
gion dan pengajaran sowa;
4. S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau dimulai dengan :
2 (dua) buah kelas I
1 (satu) buah kelas II
1 (satu) buah kelas III, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Jang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan ma-
suk S.M.E.A. Negeri;
6. Sebagai guru disorahi pinyin ditunjuk Gdr. Hidi S.A.;
7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri II Djarusan Koperasi di Bau-Bau sekolah
tersebut tahun 1968 dibebaskan yang pada 1967/17 Anggaran Pendapatan dan Be-
rja 1968 No. 275/J/Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dep. P. dan K. yang selanjutnya.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus2,



(Drs. W A S I T O. T. S.)

KUTIPAN : surat keputusan ini diirinkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.-
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.-
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.-
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.-
5. K.U.K. Kramat No. 132 di Djakarta.-
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (10).-
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10).-
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilattop 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).-
 - b. Bagian Perontjanaan dan Pengembangan (10).-
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).-
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).-
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).-
 - f. Sub. Bagian Terendangan (10).-
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10).-
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 3 di Djakarta.-
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2 (10).-
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Sulawesi Tenggara di Kendari.-
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Buton di Bau-Bau.-
13. Gubernur/Ket. al. Daerah Dati I Sulawesi Tenggara di Kendari.-
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Buton di Bau-Bau.-
15. Kantor Bendahara Negara di Kendari.-
16. Kepala S.M.B.A. Negeri/Djajaran Yoperasi di Bau-Bau.- / II
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I Sulawesi Tenggara di Kendari.-
18. Kantor Daerah Dit. Djend. Pend. Dasar Dati I Sulawesi Tenggara di Kendari.-
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Sulawesi Tenggara di Kendari.-
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).-
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).-
 - c. Seksi Personalia (10).-
 - d. Seksi Perontjanaan dan Pengembangan (10).-
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.-
23. B e r i a s .-